



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Bungur Ds. Simp. 4 Sei Baru RT. 008 Rw. 002 Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan Atau Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Penyidik Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat Jalan Manggis Gg. Salak Nomor 233 RT.08 Rw.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 2 Agustus 2017, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 20 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Kesehatan** yaitu **“Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna putih;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah putih;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN bersama – sama** dengan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan BRIPDA BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan **obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir** yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dibelakang rumah yang ditanam didalam tanah.

- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI sudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017 sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WITA.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan.
- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3113/NOF/2017 tanggal 13 April 2017 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 7,623 gram (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

No. barang bukti : 4162/2017/NOF

Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (-) *Negatif Narkotika dan*

Psikotropika

Uji Konfirmasi (+) *Positif Karisoprodol, Asetaminofen*

dan Kafein

Kesimpulan : **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN dan Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN bersama – sama** dengan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, ***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis *Carnophen/Zenith* termasuk dalam kategori obat daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter sehingga saksi BRIGADIR FARID MIZWAR dan BRIPDA BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan ***obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir*** yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dibelakang rumah yang ditanam didalam tanah.

- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis *carnophen / zenith* yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang karyawan swasta. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN dan Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PRAKOSO** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi bersama Saksi Farid Mizwar dan tim yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga Saksi dan saksi Farid Mizwar bersama anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dibelakang rumah yang ditanam didalam tanah.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI sudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan para Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, yang ditemukan pada saat penggeledahan para terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih digunakan pada Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi memesan barang.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

2. Saksi **FARID MIZWAR:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan keterangan yang diberikan tersebut semua benar adanya.
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi bersama Saksi Farid Mizwar dan tim yang lain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti para terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga Saksi dan saksi Farid Mizwar bersama anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan melakukan pemeriksaan badan terhadap para terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa Ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dibelakang rumah yang ditanam didalam tanah.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI sudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan para Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, yang ditemukan pada saat penggeledahan para terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih digunakan pada Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi memesan barang.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di penyidik dan Terdakwa I membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.

- Bahwa awalnya Terdakwa I membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa dengan cara sebelumnya Terdakwa I terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I ke Handphone Terdakwa II, lalu Terdakwa II. SUPIANI menjual kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli obat jenis Carnophen / Zenith untuk dijual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 70000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersamaan dengan Terdakwa II yang pada saat itu sedang memacing dibelakang rumah Terdakwa I.
- Bahwa 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith ditemukan dibelakang rumah Terdakwa I yang Terdakwa I tanam didalam tanah.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih milik saya tersebut dipergunakan menghubungi Terdakwa II untuk memesan obat jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di penyidik dan Terdakwa II membenarkan semua keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith, 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- Bahwa awalnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga Rt. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I ke Handphone Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli obat jenis Carnophen / Zenith untuk dijual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersamaan dengan Terdakwa I yang pada saat itu sedang memancing dibelakang rumah Terdakwa I.
- Bahwa 600 (enam ratus) butir obat jenis carnophen/zenith ditemukan dibelakang rumah Terdakwa I yang Terdakwa I tanam didalam tanah.
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut.
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa II tersebut dipergunakan untuk transaksi obat jenis Carnophen/Zenith.
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu diantaranya Saksi FARID MIZWAR dan Saksi BAYU PRAKOSO berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa benar pada awalnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Para Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga Saksi FARID MIZWAR dan Saksi BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan obat keras jenis Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di belakang rumah yang ditanam didalam tanah.
- Bahwa benar Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.

- Bahwa benar Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI sudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017 sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WITA.
- Bahwa benar setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH, namun Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 3113/NOF/2017 tanggal 13 April 2017 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 7,623 gram (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir.

R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

No. barang bukti : 4162/2017/NOF

Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (-) *Negatif Narkotika dan Psikotropika*

Uji Konfirmasi (+) *Positif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*

Kesimpulan : **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (pereda nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsidiaritas**, yaitu **Primair** melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **Subsidiar** melanggar Pasal 198 Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara **Subsidiaritas** maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);
3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1 : Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini telah diajukan ke muka persidangan **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Para Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa **Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN Als YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **Terdakwa II. SUPIANI Als PAMAN Bin BURHAN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Saksi FARID MIZWAR dan Saksi BAYU PRAKOSO berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa benar pada awalnya Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Para Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga Saksi FARID MIZWAR dan Saksi BAYU PRAKOSO (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendatangi Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI dan kemudian melakukan pemeriksaan badan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ternyata ditemukan obat keras jenis Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di belakang rumah yang ditanam didalam tanah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa II. SUPIANI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat dirumah Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN di Jalan Raya Serongga RT. 002 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara sebelumnya Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN terlebih dahulu memesan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut dengan menggunakan Handphone Terdakwa I. ke Handphone Terdakwa II. dan selanjutnya Terdakwa II. SUPIANI membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 6 (enam) box dari Sdr. RUSDI Als ONTA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di depan Hotel Truly Jalan Raya Serongga Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa II. SUPIANI jual kembali kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dengan harga Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa II. SUPIANI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN menjual kembali obat keras jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) keping atau isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. WAHYUNI ABIDIN mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN bersama dengan Terdakwa II. SUPIANI sudah 2 (dua) bulan melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Carnophen/Zenith di tahun 2017 sampai dengan para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WITA.

Menimbang, bahwa setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis *CARNOPHEN* dengan label pemasaran *ZENITH*, namun Terdakwa I. WAHYUNI ABIDIN dan Terdakwa II. SUPIANI tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen/Zenith tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 3113/NOF/2017 tanggal 13 April 2017 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet Carnophen warna putih logo "ZENITH" dengan berat netto 7,623 gram (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

No. barang bukti : 4162/2017/NOF

Hasil Pemeriksaan : Uji Pendahuluan (-) *Negatif Narkotika dan Psikotropika*

Uji Konfirmasi (+) *Positif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*

Kesimpulan : **Karisoprodol** mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, **Asetaminofen** mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan Antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika dan **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Primair **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua Dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas, dalam mengedarkan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat jenis *CARNOPHEN / ZENITH*, dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam suatu kerja sama yang erat dan diinsyafi oleh keduanya, dengan demikian unsur ketiga Dakwaan Primair yaitu **Yang dilakukan secara bersama-sama** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang/alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Para Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan sangat ringan dan kurang memberikan efek penjeratan bagi Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim dipandang paling adil bagi Para Terdakwa yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini, sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYUNI ABIDIN Als. YUNI Bin M. HUSNI TAMRIN** dan **TERDAKWA II SUPIANI Als. PAMAN Bin BURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar yang Dilakukan Secara Bersama-sama”**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Carnophen / Zenith sebanyak 600 (enam ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Hammer warna merah putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN**, tanggal **28 AGUSTUS 2017**, oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **MIFTAHUL JANNAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bln..